



IRWAN MALIN BASA

Pengembangan Industri Kreatif dari Iluminasi Naskah Kuno Pariangan: Studi Motif Batik Pariagan, Sumatra Barat

FAJAR HARDI MUHAMMAD & JEFRIZAL

Kajian Hermeneutika dalam *Sjair Iblis*

NYIMAS UMI KALSUM Potret Praktik Keberagaman Masyarakat Palembang Abad ke-19 dalam Naskah Tasawuf | MURTINI, BANI SUDARDI, ISTHADIYANTHA Praktik *Zoo Therapy* dalam Catatan Naskah-naskah Jawa | YAMIN Kontribusi Filolog dalam Pembuktian di Persidangan: Studi Kasus Konflik Agraria Masyarakat Sunda Wiwitan | ABDUL RAZAK ABDUL KARIM Penyakit Lelaki: Kajian Berdasarkan Kitab-kitab Tib Melayu Terpilih | NUR ASYIKIN BINTI AHMAD ZAUZI, NORMALINA BINTI AB. RAHIM Berdamai dengan Perempuan: Komparasi Teks antara Naskah *Al-Muāshirah* dan *Kitab Cermin Terus* | NOR FARHANA BINTI CHE MAT, FILZAH BINTI IBRAHIM, RUSMADI BIN BAHARUDIN Naskah Persuratan Melayu: Pemeliharaan dan Digitalisasi di Malaysia.

Manuskripta

Manuskripta

Jurnal Manassa

Volume 9, Nomor 2, 2019

PIMPINAN REDAKSI

Oman Fathurahman

DEWAN PENYUNTING INTERNASIONAL

Achadiati Ikram, Al Azhar, Annabel Teh Gallop, Dick van der Meij, Ding Choo Ming, Edwin Wieringa, Henri Chambert-Loir, Jan van der Putten, Mujizah, Lili Manus, Munawar Holil, Nabilah Lubis, Roger Tol, Siti Chamamah Soeratno, Sudibyoy, Titik Pudjiastuti, Tjiptaningrum Fuad Hasan, Yumi Sugahara, Willem van der Molen

REDAKTUR PELAKSANA

Muhammad Nida' Fadlan

Aditia Gunawan

PENYUNTING

Ali Akbar, Asep Saefullah, Agus Iswanto, Dewaki Kramadibrata, M. Adib Misbachul Islam, Priscila Fitriasih Limbong, Yulianetta

ASISTEN PENYUNTING

Abdullah Maulani

DESAIN SAMPUL

Muhammad Nida' Fadlan

ALAMAT REDAKSI

Sekretariat Masyarakat Pernaskahan Nusantara (MANASSA)

Gedung VIII, Lantai 1, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,

Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, 16424

Website. <http://journal.perpusnas.go.id/index.php/manuskripta>

Email. jmanuskripta@gmail.com

MANUSKRIPTA (P-ISSN: 2252-5343; E-ISSN: 2355-7605) adalah jurnal ilmiah yang dikelola oleh Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa), asosiasi profesi pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memperhatikan pengkajian dan pelestarian naskah Nusantara. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media pembahasan ilmiah dan penyebaran hasil penelitian di bidang filologi, kodikologi, dan paleografi. Terbit dua kali dalam setahun.

Daftar Isi

Artikel

- 1 *Irwan Malin Basa*
Pengembangan Industri Kreatif dari Iluminasi Naskah
Kuno Pariangan: Studi Motif Batik Pariangan,
Sumatra Barat
- 11 *Fajar Hardi Muhammad, Jefrizal*
Kajian Hermeneutika dalam *Sjair Iblis*
- 23 *Nyimas Umi Kalsum*
Potret Praktik Keberagaman Masyarakat Palembang
Abad ke-19 dalam Naskah Tasawuf
- 35 *Murtini, Bani Sudardi, Istadiyantha*
Praktik Zoo Therapy dalam Catatan
Naskah-naskah Jawa
- 45 *Yamin*
Kontribusi Filolog dalam Pembuktian
di Persidangan: Studi Kasus Konflik Agraria Masyarakat
Sunda Wiwitan
- 59 *Abdul Razak Abdul Karim*
Penyakit Lelaki: Kajian Berdasarkan Kitab-Kitab Tib
Melayu Terpilih
- 75 *Nur Asyikin binti Ahmad Zauzi, Normalina binti Ab. Rahim*
Naskah Persuratan Melayu: Pemeliharaan dan Digitalisasi
di Malaysia



Yamin

Kontribusi Filolog dalam Pembuktian di Persidangan: Studi Kasus Konflik Agraria Masyarakat Sunda Wiwitan

Abstract: This article examines the philologist's contribution in the evidentiary procedural law in court. There are two contributions of the philologist in the evidence in court, namely the evidence of the letter (in the form of a written document that is studied philologically) and the witness's statement that shows the authenticity and content of the text. In other words, philologists not only provide the text, but also explain the content of the text and the context. However, in practice in the Kuningan District Court, the evidence in the form of manuscripts and the testimony of philologist witnesses in civil procedural law tends to only fulfill the formality aspect, while the substance is not considered. The basic problem is that judges in civil procedural law tend to pursue formal truth, paying less attention to the substantial aspects. In addition, traditional law recorded in the form of codification efforts or merely charter, ethnographic descriptions, or juridical documents needs to receive serious attention from law enforcers in defending customary law communities.

Keywords: Proof, Letters, Witnesses, Manuscripts, Philology.

Abstrak: Makalah ini menguraikan kontribusi para filolog dalam menyajikan teks hukum dan peranannya dalam hukum acara pembuktian di pengadilan. Ada dua kontribusi filolog dalam pembuktian di pengadilan, yaitu alat bukti surat (yang berupa dokumen tertulis yang dikaji secara filologis) dan keterangan saksi yang menunjukkan keotentikan dan kandungan teks. Dengan kata lain, para filolog tidak hanya menyediakan teks, melainkan menjelaskan kandungan teks dan konteks. Namun, dalam praktiknya di Pengadilan Negeri Kuningan, alat bukti yang berupa manuskrip dan keterangan saksi filolog dalam hukum acara perdata cenderung hanya memenuhi aspek formalitas, sedangkan substansinya kurang dipertimbangkan. Problem mendasarnya adalah bahwa hakim dalam hukum acara perdata cenderung mengejar kebenaran formal, kurang memperhatikan aspek substansial. Di samping itu, hukum tradisi yang direkam dalam bentuk upaya kodifikasi atau sekadar piagam, deskripsi etnografi, atau dokumen yuridik perlu mendapat perhatian serius para penegak hukum dalam membela masyarakat hukum adat.

Kata Kunci: Pembuktian, Surat, Saksi, Naskah, Filologi.

Dalam literatur tentang filologi perlu dikaji kontribusi filologi di pengadilan untuk menegakan hukum dan keadilan. Kajian filologi terhadap naskah hukum di masa lampau lebih banyak menyajikan teks hukum dan menjelaskan konteksnya. Hal tersebut juga tampak dalam studi filologi tradisional dan kontemporer. Dalam tulisan ini akan dielaborasi kontribusi filolog dalam proses persidangan. Dunia penegakan hukum dalam rangka mencari dan menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan kebenaran materiel dan kebenaran formal diperlukan kerja sama lintas disiplin ilmu, termasuk bidang filologi.

Para filolog dapat berperan sebagai saksi ahli untuk memberi keterangan untuk menilai keotentikan, baik fisik maupun isi, suatu naskah yang kandungannya menjadi obyek sengketa di pengadilan. Dalam pembuktian di persidangan memang antara eksistensi naskah atau dokumen yang dijadikan alat bukti dan adagium hukum memang perlu diklarifikasi mulai dari peristiwa hukum, aturan hukum positif, asas hukum, sampai dengan filsafat hukumnya. Peran filolog sebagai saksi ahli dalam suatu proses pembuktian di persidangan pun harus tunduk pada hukum acara pembuktian, sesuai dengan bidang hukumnya, seperti pidana, perdata, agama, tata usaha negara, dan konstitusi.

Pemeriksaan saksi ahli (termasuk para filolog) diatur dalam Pasal 154 HIR dan Pasal 215—229 Reglement op deBurgerlijk Rechtsvordering (yang biasa disingkat Rv). Dalam ketentuan tersebut tidak disebut secara eksplisit sebagai ‘saksi ahli’, tetapi dapat diangkat ahli. Namun, dalam praktik di peradilan disebut ‘saksi ahli.’ Apabila konsisten dengan terminologi yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan sebaiknya digunakan istilah ‘ahli’. Penggunaan istilah ‘saksi ahli’ dapat dianggap rancu karena tidak ada satu pasal pun yang menyatakan demikian. (Harahap 2013: 789).

Sebelum dikemukakan sekelumit tentang kontribusi filolog dalam suatu sidang perkara di pengadilan, pada bagian ini perlu dimaknai konsep tentang ahli. Agar maksud pemeriksaan ahli tidak menyimpang dari yang semestinya, dalam konteks ini perlu dipahami dengan tepat arti ahli dikaitkan dengan perkara yang bersangkutan. Secara umum, pengertian ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan khusus di bidang tertentu. Hal tersebut diungkapkan Raymond Emson sebagai *specialized are as of knowledge*. Pengertian itu juga tidak berbeda dalam

sejumlah kamus yang memaknai bahwa saksi ahli (seperti ahli medis) adalah seseorang yang memiliki nilai kebajikan dalam pengetahuan khususnya, latihan keterampilan, atau pengalaman yang dikualifikasi untuk menyajikan kesaksian untuk menambahkan fakta temuan dalam yang melebihi pengetahuan umum masyarakat awam (Harahap 2013: 709).

Dalam konteks hukum acara dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dikualifikasi sebagai ahli apabila dia memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki pengetahuan khusus atau spesialis di bidang ilmu pengetahuan tertentu sehingga orang itu benar-benar kompeten (competent) di bidang tersebut;
- b. Memiliki kekhususan atau keahlian (dalam arti skill) karena hasil latihan (training) atau hasil pengalaman (experience);
- c. Mempunyai pengetahuan, kecakapan, latihan, atau pengalaman yang dimilikinya, sehingga keterangan dan penjelasan yang diberikannya dapat membantu menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa (*ordinary people*).

Cara pengangkatan atau penunjukan ahli diatur dalam Pasal 154 ayat (1) HIR (atau Pasal 215 Rv). Dalam ketentuan ini terdapat di acara pengangkatan ahli, yaitu:

1. Pengangkatan ahli oleh hakim secara *ex officio* dapat dilakukan apabila dalam perkara yang diperiksa dibutuhkan penjelasan yang lebih terang dari seorang ahli atas inisiatif sendiri. Oleh karena itu, dalam konteks ini hakim tidak perlu mendapat persetujuan dari para pihak yang berperkara. Dengan kata lain, karena jabatannya, hakim secara aktif mencari dan menemukan kebenaran dengan menunjuk orang yang benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai ahli.
2. Pengangkatan ahli juga dapat dilakukan atas permintaan para pihak yang berperkara. Dalam hal ini salah satu pihak dapat mengajukan permintaan kepada hakim untuk mengangkat ahli yang memenuhi kualifikasi agar perkaranya menjadi terang. Secara yuridis, atas permintaan tersebut, hakim wajib mengabulkannya. Meskipun demikian, ada yang berpendapat bahwa pengangkatan atau penunjukan ahli berdasarkan permintaan salah satu pihak tidak

mengikat hakim. Dengan demikian, hakim tetap dapat bebas menilai apakah secara obyektif dan realistis masih dibutuhkan keterangan ahli. Apabila perkara yang diperiksa sudah terang benderang, hakim dapat menolak keterangan ahli. Di samping itu, ada pandangan lain yang menyatakan bahwa permintaan pihak yang berpekar untuk menghadirkan ahli adalah hak yang diberikan undang-undang. Sesuai dengan doktrin hukum acara, setiap hak prosedural yang diberikan oleh undang-undang harus dipenuhi apabila pemilik hak tersebut bermaksud untuk menggunakannya.

Sebelum diuraikan kontribusi filolog dalam memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam suatu perkara, pada bagian berikutnya akan dikemukakan sengketa tanah komunal yang terjadi di Masyarakat Adat Sunda Wiwitan Karuhun Urang. Dalam perkara tersebut juga dihadirkan saksi untuk menilai kebenaran, baik material maupun formal. Pada bagian berikutnya dikemukakan transliterasi naskah yang dijadikan dalil untuk menunjukkan kepemilikan tanah komunal dan kontribusi filolog dalam mengemukakan kebenaran menurut disiplin ilmu yang ditekuninya.

Sengketa Agraria di Masyarakat Adat Sunda Wiwitan

Warga adat Sunda Wiwitan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Warga menyangkan langkah Pengadilan Negeri Kuningan mengeksekusi lahan yang selama ini ditempati anggota masyarakat adatnya. Meskipun eksekusi gagal, warga berpendapat tindakan Pengadilan Negeri Kuningan merupakan bentuk pengabaian negara terhadap keberadaan warga adat beserta hukum-hukum adat yang berlaku.

Dalam sejumlah media diibitakan tentang perjuangan Masyarakat Adat Sunda Wiwitan agar diakui identitas dan hak komunalnya. Selama ini agama Masyarakat Adat Sunda Wiwitan tidak diakui. Kemudian tanah adatnya juga tidak diakui, Obyek yang disengketakan didiami Keluarga Engkus Kunadi. Ira merupakan anak dari Engkus Kusnadi (alm). Kusnadi adalah orang yang diberi izin menempati tanah oleh ketua Adat Sunda Wiwitan, Pangeran Tedjabuana pada tahun 1973.

Kala itu, Kusnadi diminta tinggal di sana agar dekat dengan Paseban, tempat tinggal Pangeran Jatikusuma, anak dari Pangeran Tedjabuana. Kusnadi diberi izin dengan catatan harus membantu Pangeran Jatikusuma

dalam mengembangkan budaya Sunda Wiwitan di Cigugur. Ira mengaku tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah, melainkan hanya memiliki surat pajak tahunan atas tanah tersebut. Berdasarkan hukum adat, kata Ira, ucapan Ketua Adat merupakan sabda yang menjadi hukum adat. Oleh karena itu, perintah lisan Pangeran Tedjabuana kepada ayahnya, yakni Kusnadi untuk menempati lahan tersebut, merupakan hukum adat yang harus dipatuhi.

Bahkan tanah itu pun bukan milik Pangeran Jatikusuma (anak dari Pangeran Tedjabuana), tetapi milik masyarakat adat. Ira, dosen Antropologi Universitas Padjadjaran, juga mengatakan bahwa ada kejanggalan dalam proses eksekusi. Menurutnya, Ketua PN Kuningan Prayitno Imam Santosa yang menjabat pada tahun 2014—2015 menyatakan bahwa tanah yang bersangkutan tidak bisa dieksekusi. Namun ketika Ketua PN Kuningan dijabat oleh Elly Istianawati sejak tahun 2016, tanah tersebut diizinkan untuk dieksekusi.

Sementara itu, ibunda Ira, Kristina Mimin Saminah juga mengaku heran dengan sikap PN Kuningan setelah ada pergantian ketua pengadilan. Mimin pernah diberi informasi oleh pakar hukum, bahwa tanah yang ditempatinya seharusnya sudah menjadi miliknya. Menurut pakar hukum tersebut, Mimin berhak atas kepemilikan tanah itu karena telah ditinggali lebih dari 25 tahun. Akan tetapi, Ibu Mimin menolak karena milik Rama Tedja (Pangeran Tedjabuana). Yang berhak atas tanah ini adalah Rama Tedjabuana. Mimin tidak mau melanggar perintah Ketua adat.

Mimin, Ibunda Ira, menyesalkan pihak Pengadilan Negeri Kuningan yang berusaha untuk mengeksekusi rumahnya yang berdiri di tanah sengketa. Dia yakin bahwa tanah itu merupakan tanah adat, bukan milik pribadi atas nama Jaka Rumantaka selaku pemenang perkara. Dulu itu suaminya diberi izin, asalkan membantu Pangeran Jatikusuma. Namun, salah satu keturunan Rama Tedjabuana dari anak Ratu Siti Djenar yang bernama Raden Djaka Rumantaka membuat keterangan hibah dengan bantuan Murkanda serta membuat akta pembagian waris atas tanah tersebut. Padahal dalam manuskrip Masyarakat Sunda Wiwitan yang ditulis oleh Rama Madrais dinyatakan bahwa tanah tersebut tidak dapat dibagi waris.

Sementara itu, Ketua Panitera Pengadilan Negeri Kuningan, Andi

Lukmana, menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa bukan tanah adat. Andi Lukmana berangkat dari Putusan PN Kuningan 18 Januari 2010 dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung 5 Mei 2010 mengenai penolakan banding warga Sunda Wiwitan. Andi merujuk pada Putusan Mahkamah Agung 12 Januari 2012 terkait penolakan permohonan kasasi warga Sunda Wiwitan. Andi juga menggunakan dasar hukum penolakan Peninjauan Kembali yang dikeluarkan Mahkamah Agung pada Juni 2014. Dia menyatakan bahwa Ketua PN Kuningan sebelumnya, yakni, Prayitno Imam Santosa memang tidak mengabulkan permohonan eksekusi pemenang perkara atau Jaka Rumantaka. Namun, ketika Ketua Pengadilan Negeri Kuningan yang baru membolehkan adanya eksekusi, Andi Lukmana mengatakan itu hak prerogatif Ketua Pengadilan Negeri Kuningan.

Kontribusi Filolog dan Naskah Sunda Wiwitan Pangeran Madrais

Tedi Permadi (dalam Ekadjati, 1988:1) menunjukkan bahwa dalam kehidupan sosial-budaya Sunda di Jawa Barat, huruf atau aksara telah digunakan dalam tradisi tulis sejak sejak sekitar pertengahan abad ke-5 Masehi seperti yang tertera pada prasasti Ciaruteun di Bogor dari masa kerajaan Tarumanagara. Sepanjang sejarahnya, berbagai jenis aksara telah digunakan dalam masyarakat Sunda, aksara-aksara tersebut adalah Palawa, Sunda Kuno, Jawa-Sunda (Cacarakan), Arab, dan Latin. Kecuali aksara Palawa yang hanya digunakan untuk membuat prasasti, penggunaan aksara-aksara tersebut telah memungkinkan lahirnya naskah-naskah Sunda.

Tedi Permadi melakukan transliterasi terhadap naskah "Hibah" dan "Lumbu". Transliterasi (alih aksara) adalah penggantian huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain, lepas daripada lafal bunyi kata yang sebenarnya; transliterasi adalah sebagai suatu usaha pemindahan huruf dari sebuah tulisan dalam abjad yang satu ke abjad yang lain. sedangkan transkripsi (alih tulis) adalah pengubahan teks dari satu ejaan ke ejaan lain dengan tujuan menyarankan lafal bunyi unsur bahasa, baik bentuk bahasa lisan maupun bahasa tulis (Baried, 1985: 65).

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari pengerjaan transliterasi teks naskah (kuno) adalah menyajikan teks yang sesuai dengan apa yang ditulis oleh penulisnya. Namun karena tulisan tangan memiliki kekhasan

karakter tulis perorangan, maka dapat dipastikan tidak ada pedoman alih aksara dan ejaan bahasa (kuno) dari bahasa daerah mana pun yang telah mantap, baik yang didasarkan pada teks naskah yang ditulis dengan aksara tradisional maupun aksara Latin.

Permadi juga membuat pedoman alih aksara (transliterasi) atas teks naskah “Hibah” dan teks naskah “Lumbu” dengan mengacu pada karakter aksara yang terdapat pada teks naskahnya secara langsung. Adapun teknik yang digunakan dalam pembuatan pedoman transliterasi adalah dengan menggunakan teknik tracing (jiplak langsung). Dia dalam pembuatan panduan transliterasi dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu pertama, print-out teks naskah disimpan pada permukaan meja tracing dan di atasnya diletakkan kertas HVS untuk menjiplak karakter aksara naskah secara langsung dan kedua, melakukan jiplak karakter aksara melalui file digital yang ditampilkan melalui layar monitor laptop kemudian di atas permukaan layar laptop diletakkan kertas HVS sebagai sarana untuk menjiplak karakter aksaranya; dengan demikian didapatkan karakter aksara naskah yang meliputi bentuk aksara, bentuk penanda bunyi, kemiringan aksara dan penanda bunyi, karakter tebal tipis aksara dan penanda bunyi, serta cara penulisan dari aksara dan penanda bunyinya.

Teks naskah “Hibah” ditulis dengan tinta hitam dan menggunakan tipe aksara Cacaran, terdiri dari 2 halaman. Halaman 1 terdiri dari 21 baris dan halaman 2 terdiri dari 5 baris. Adapun teks naskah “Lumbu” ditulis dengan tinta hitam dan menggunakan tipe aksara Carakan, terdiri dari 4 halaman. Secara berturut-turut, halaman 1 terdiri dari 20 baris, halaman 2 terdiri dari 22 baris, halaman 3 terdiri dari 22 baris, dan halaman 4 terdiri dari 21 baris.

Teks naskah “Hibah” dan teks naskah “Lumbu” diperkirakan ditulis dengan menggunakan alat tulis tradisional, hal ini terlihat dari berkas alur tinta pada permukaan kertas yang tidak konstan seperti berkas alur tinta yang dihasilkan oleh ballpoint; adapun tinta tulisnya berwarna hitam. Setelah mencermati keseluruhan karakter aksara yang terdapat dalam kedua teks naskah, terdapat beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian khusus, terutama yang terkait dengan gaya tulis perorangan (idiograf) dan beberapa karakter yang mulai samar sebagai akibat dari usia naskah yang sudah tua.

Dalam hal penulisan kata, pada teks naskah “Hibah” dan teks naskah “Lumbu” terdapat adanya kekhasan dalam hal penggunaan konsonan rangkap pada bagian tengah kata, seperti pada kata wadanna, munnari, tannah, sinni, beunnang, dsb. Hal ini mengingatkan pada penulisan kata désa yang ditulis dengan déssa pada surat segel tanah (Desa Gumuruh, Kota Bandung) yang ditulis dengan menggunakan aksara Cacarakan pada tahun 1906 dan 1911, bahkan pada cap/stempel yang beraksara Latin pun kata désa yang ditulis dengan menggunakan konsonan /s/ secara rangkap, yaitu déssa (file surat segel tanah dapat diperlihatkan jika diperlukan). Penulisan kata-kata berbahasa Sunda dengan menggunakan konsonan rangkap di tengah kata seperti tersebut, bisa jadi merupakan kekhasan penulisan yang berlangsung di sekitar awal abad ke-20 yang hingga saat ini belum mendapatkan perhatian dari peneliti kebahasaan. Namun demikian, untuk menjaga keaslian data dan memudahkan pembacaan dalam transliterasi teks, kata-kata yang mengandung konsonan rangkap tersebut akan ditulis seadanya dengan disertai oleh tanda [...] (disdenda) pada konsonan tertentu yang disarankan untuk tidak dibaca dalam konteks kekinian.

Dalam naskah tersebut terdapat pula adanya variasi dalam penulisan kata, seperti pada kata pamriksaan dan kata pamariksaan yang keduanya terdapat pada teks naskah “Hibah” yang masing-masing pada baris pertama urutan kata keempat dan baris kelima urutan kata kedua. Untuk kekhasan penulisan seperti ini, penyajian transliterasi aksaranya disajikan apa adanya, demikian pula untuk penulisan kata katrangan yang terdapat pada teks naskah Lumbu halaman keempat baris kedua urutan kata kelima yang dalam penyajian transliterasi aksaranya disajikan apa adanya; hal ini dilakukan untuk menunjukkan kekhasan penulisan kata bervokal rangkap yang memanfaatkan penanda bunyi panyakra dalam aksara Cacarakannya.

Kekhasan lainnya yang ditunjukkan Tedi Permadi adalah pada penulisan bunyi konsonan akhir pada sebuah kata. Yaitu, pertama, penulisan bunyi konsonan akhir /n/ pada suatu kata, aksara ngalagena /na/ yang nantinya akan menjadi konsonan akhir suatu kata apabila diikuti oleh penanda bunyi pamaéh, tidak ditulis, tetapi langsung diakhiri dengan penulisan penanda bunyi *pamaéh*. Pada bagian ini dikemukakan transliterasi terhadap Naskah “Lumbu” yang dilakukan oleh Tedi Permadi.

[1] *yeu nu ngaran nu meu[n]hang ngaran nu bu[w]atanna[n]na nu ku tangan
madrais
anu metak[n]na geus teu beu[n]hang aya jalma nu wa[n]ni ngarobah[
ngarébbah]
jeung saturun turunna kaya [ta] putra putu jeung mantu té[y]a la...
éta boga[n]na ngaran meu[n]hang[n]na ngaran nu meu[n]hang bubu[w]ata
[5] nna[n]na ratu sunda buda prawa nu boga prabu buyut
muda nu sok boga [n]nabi rasul jeung ngaran ratu jeung
ngaku a(l)lah déwa malaikat ngaran rasul[n]na ngaran
[n]nabi muhammad té[y]a ma[n]na aya kasrat trikaréngsu
n nu nyata ari nu ngaran nu katelah trikaréngsu(n) té[y]a
[10] tri ngaran bulan jeung [jreung] bé(n)tang samata po[w]énna té[y]a
ari karengsun ngaran ta[n]nah ta[n]neuh sabu[m]minna sasat
pang boga[n]na ngaran meu[n]hang sasambu[ng]ngan beu[n]hang[n]na
ngaran
pakumpul[lan] nu saaya[n]na hurip nu hurip nu sakur
nya nu boga[n]na tangtu[trungtung] gra(t) saukur[r]an bu[m]mi
[15] ta[n]neuh ta[n]nah le[m]mah té[y]a sacai[n]na geni jeung seu[n]neuh
api trus anginna té[y]a sasato[n]na té[y]a
ma[n]na yeu madrais ngaran ajar eukeur diajar ku pédah
eukeur bisa nyarawédakeun nyaho nganyahokeu(n)
di[n]na jalanna leuwih kaleuwih[h]anna[n]na roh tanah teh
[20] rah[n]na sakabéh[n]na bu[m]mi jeung lalangit[n]na kabéh
/1/*

[1] *yeu ngaran madrais anu ieu[ayeu] boga[n]na ngaran pangéran
anu nangtung[nnatung] naranjung[nnarajung] nya yeu ngaran beu[n]
nang[n]na nu ngabu[w]at boga
aran ti[n]na nu keur pakumpul[lan] nya nu ngaran meu[n]hang pakumpul[lan]
n ti nyaruk cai sagala walu[ng]ngan sumur sumber cai sagara
[5] cai hujan sagugur guludug bel(e)dag kilat[n]na
Kara[n]na keur [n]nalika[n]na aya [n]netepkeu(n) ngaran [n]na[m]ma
pangéran
di[n]na gunung cermé kawah gunung cermé keur [n]netkala ngajaja
dikeun be[n]ner[n]na deui cai kara[n]na ari kawah té[y]a
nu matak[n]na sagala gunung gedé suka aya kawah*

[10] [n]na nya éta (nya)ruk cai kala cai aya cai
 sagara[n]na cai walu[ng]ngan kabéh cai sumur sumber
 euweuh deui (nya)ruk[n]na nya nu ti[n]na gunung sagala nu aya
 kawah[h]an kabéh ari cicing[n]na éta di ma[n]na pulo
 geus araya baé sotéh én.. ing gawé gunung
 [15] nu kawaruk[k]an
 yeu anu ieu guru[n]na madrais kudu nyawah di lumbu anu beulah
 ti kidul nya ku i[y]eu anu ngaran jin asik bubu[w]atanna[n]na
 anu ngabu[w]at nu boga[n]na ngabu[w]atkeun té[y]a yeu saksi nu ma[n]na[n]
 na
 kuwu ma(n)ten sampé mati jeung a[n]nak[n]na ogé kudu he(n)teu lila
 [20] sadulur-dulur[r]anna[n]na trus nya saurut-urut nyayang[n]na kudu
 bé[y]ak nya yeu ku pédah éta ta[n]nah perlu dikukuh[h]an
 diaraku milik kawsa ku mara[n]néh[h]anna[n]na
 /2/

[1] jeung kapan enggeus kamashur kagur[n]nita éta ta[n]nah lamunna
 éta ta[n]nah sadi[y]aan jeung tanah calon ré[y]anna geu[n]ning
 ari ku ma(n)ten jeung ku sababatur[r]anna[n]na nya ku ma(n)dor diaraku
 boga[n]na sarta diaraku tanah milik[malik]
 [5] eujeung katrang[ng]an anu i[y]eu di nu i[y]eu éta ta[n]nah engké di[n]na
 lamunna enggeus tungtung jeung ieu jin asik anu ngaran jin
 asik méméh kata[r]ra kudu bisa kabikeun jeung bisa
 kaju[w]a[l]an milik
 eujeung anu kadu[w]a yeu jalma sakabéh anu keur caricing di
 [10] lumbu kudu enggeuskeun kudu geura si[n]na marulang engké soré
 lamunna aya jin asik suka nyi[y]eun angin lada
 anu pahang méh geus teu aya tempo kudu baé arindit
 ayeu[n]na éta [n]naon jaradinna méméh aya nur nu jadi
 kudu rusuh aya rusuh géhgér rék méh he(n)teu beu[n]nang
 [15] disahit
 ieu ayeu[n]na kudu mun geus meujeuh[n]na dicokotan anginna
 anu ngararangkep nu di a[m]mir di awéwé[n]na jeung di bujang
 bujang té[y]a eujeung anu di[n]na mu(n)ding sapi budak nganggo(n)
 nu di asta di wa[n]na di tirta té[y]a nya nu lian[liya] té[y]a
 [20] eujeung yeu anginna nu di[n]na palmérah nya nu di[n]na

*badanna ngabihi nu di mandor té[y]a anu éta saha
téa ngaranna anu boga ngaran té[y]a kudu budal
/3/*

[1] *yeu nu ieu jin asik eukeur neundeun[nneudeun] katrangan di[n]na jajalanna
anu trang nu meunang[mannang] katrangan jangen jalanna di[n]na
jajalanna ngagugat*

[n] *nagara gebang ki[n]natar nu katelah[n]na té[y]a engké aya hiji
daratang jalma walanda jeung ci[n]na nu ti bandung babar di[n]na ngaba
[5] barkeunna[n]na aya [n]narajang salah méméh buka ka[n]na be[n]ner
enggeus ribut nyi[y]eu ribut si madrais kira tujuh
po[w]jé kudu kasaur heula ku distrik ku[n]ningan
yeu ari huntu kala[n]na ta[n]nah kraton ge[b]bang*

nu katelah ki[n]natar té[y]a nya anu ieu tuturunnanna ma[n]na[n]na

[10] *yeu nu ayeu[n]na kakara eukeur dipisah nu ngara[n]na keur diji[y]eu
n kebo si[n]nom atawa kebo dongkol*

*eujeung i[y]eu pang[n]na aya hutang jangji ngalebur jaja[h]
han bawah kraton gebang ta[n]nah gebang nu ngale[m]mah si
kraton gebang nu di gebang nya yeu alad-alad[n]na*

[15] *aya kraton euweuh ratu teu make ratu ha(n)teu makékeun
ngajajatkeun [n]na[m]ma ratu ngalungguh ratu nya yeu nu ma[n]na[n]na
ayeu[n]na kakara keur disuruh ngala sora[ng]ngan ngala[n]na
ku sora[ng]ngan ngala sotéh pakeun nyu(ng)ging ngala krato
n nya eukeur pikrato[n]neunna[n]na ta[n]nah [n]nagara gebang ki[n]natar*

[20] *nya[n]na yeu keur i[y]eu mah atuh nulis meureu(n) ti tadi
goreng nu goréng da meureun bisa kata[r]ra kabéh.*

/4/

Kontribusi Filolog dalam Mengungkap Kebenaran dan Keadilan

Filologi yang terdiri atas kodikologi dan tekstologi menjadi hal yang patut dipertimbangkan dalam kajian terhadap naskah yang berisi produk hukum, baik yang berupa hasil kodifikasi, keputusan penguasa, fatwa, wasiat, piagam, akta perjanjian maupun dokumen lainnya. Kodikologi menilai kondisi fisik yang perlu dideskripsikan dengan menentukan karakteristik alas naskah, seperti ukuran, jenis alas naskah, huruf yang digunakan, jumlah baris dalam tiap halaman, dan bahasa yang digunakan

(termasuk yang bersifat dialek atau idiolek). Tekstologi berupaya untuk mengungkap kandungan teks yang dalam konteks hukum dapat memperkuat dalil pada saat pembuktian untuk menunjukkan keotentikan dengan melakukan susur galur (atau rekonstruksi teks) melalui silsilah teks (*stemma*), metode landasan, gabungan, atau penentuan edisi naskah tunggal yang cuma ada satu di dunia (*codex unicus*).

Dalam konsteks penegakan hukum dan keadian filolog dapat berperan bahwa mereka tidak sekadar menyajikan teks, melainkan menjelaskan konsteks dalam mengungkapkan kebenaran dan keadilan, baik secara prosedural maupun substansial. Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa pada masa lampau hakim dalam perkara perdata cenderung mencari kebenaran formal. Namun, dalam beberapa kasus hakim juga mempertimbangkan kebenaran substansial dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Lebih dari itu, hakikat hukum yang ditegakkan para hakim sekarang tidak terlalu dalam kaidah hukum semata-mata (dalam peraturan perundang-undangan), melainkan dalam praktik hakim (realitas apa adanya) atau kesadaran rakyat. Konsekuensi dari hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya hukum tidak melibihi negara (yang dianggap sama dengan rakyat). Hukum adalah saran perintah untuk mengatur masyarakat secara adil, sehingga tidak ada instansi yang lebih tinggi (pandangan *supremacy of law* atau *rule of law*). Dalam konteks ini tetap harus diupayakan keadilan sehingga keyakinan masyarakat dan kebijaksanaan para hakim untuk menghindari penyimpangan yang terlalu besar.
2. Hukum adalah realitas apa adanya yang dirumuskan dan diperjuangkan rakyat serta dipertimbangkan secara adil hakim dengan menempatkannya sebagai premis minor dan dikorelasikan hukum positif yang berlaku.
3. Menurut aliran empirisme, hukum sebagai sistem tidak memiliki kewajiban batiniah sebab tidak dipandang sebagai bagian tugas etis manusia. Hukum harus ditaati sebab terdapat sanksi bagi pelanggaran. Di samping itu, apabila ada orang yang taat secara batiniah, hal tersebut berkaitan dengan sistem keyakinan (Huijbers, 1985: 70—71).

Dalam rangka menjelaskan kandungan teks dengan mengaitkannya

dengan konteks diperlukan penafsiran hukum (hermeneutika hukum). Dalam hal ini para ahli hukum (yuris) memerlukan bantuan dari ilmu lain (termasuk filologi) untuk:

1. Memahami makna hukum dari kasus aktual dan demi kasus aktual itu;
2. Menyelaraskan makna hukum dengan aktualitas kehidupan sekarang;
3. Berusaha memahami makna hukum secara benar, pertama kali harus mengetahui makna originalitasnya;
4. Berupaya memahami dan menafsirkan sesuatu menuju obyektivitas historis serta menilai makna historisnya, para yuris juga menerapkan apa yang dipelajarinya dengan cara ini terhadap hukum kontemporer;
5. Menurut para yuris, tugas hermeneutika any menegaskan makna originalitas dari hukum dan menggunakannya sebagai makna yang benar;
6. Menentukan definisi hukum yang lebih komprehensif dan meliputi tugas sejarahwan hukum.

Dalam rangka menjelaskan teks hukum dapat dilakukan kajian hermeneutika hukum yang terbebas dari kajian-kajian dari otritarisme para yuris yang elitis. Pada masa lalu telah mengklaim dirinya sebagai satu-satunya pusat yang berkewenangan akademis dan professional untuk menginterpretasi dan memberikan makna hukum), tetapi juga dari kajian-kajian hukum kaum sturukturalis atau behavioralis yang terlalu empiric sifatnya. Kajian hermeneutika hukum juga telah membuka kesempatan kepada para para pengkaji hukum untuk tidak hanya berkuat demi kepentingan profesi dan metode logis formal saja.

Pada kasus yang dialami Masyarakat Adat Sunda Wiwitan telah dihadirkan beberapa saksi ahli, seperti filolog, antropolog, dan hukum agrarian adat. Namun, dalam putusannya lebih pada kebenaran formal. Kekuatan pembuktian lebih diutamakan hal-hal yang bersifat formal, yaitu akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang bersenang. Meskipun sebenarnya secara substansial manuskrip menunjukkan dasar hukum alas yang digunakan belum pernah dialihkan melalui hibah wasiat atau warisan –karena terhadap tanah komunal tidak dapat dibagi waris, hakim

tetap mempertimbangkan kebenaran formal yang perlu dibuktikan lebih lanjut. Dalam konteks ini upaya kontribusi filolog dalam mengungkapkan kebenaran substansial mengalami kendala karena para yuris juga mempertimbangkan persoalan formalitas pembuktian.

Penutup

Setelah dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan kontribusi filolog dalam pembuktian di persidangan dalam konteks kasus yang dialami Masyarakat Adat Sunda Wiwitan, pada bagian ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Para filolog yang menyajikan teks dengan melakukan transliterasi dan menerjemahkannya perlu mendapat perhatian dari penegak hukum dengan mempertimbangkannya secara seksama sebagai kebenaran substansial, bahkan formal apabila memang menunjukkan keotentikan manuskrip sebagai dokumen hukum yang berharga.
2. Para filolog juga perlu bekerja sama dengan para yuris dan ahli dari disiplin ilmu lainnya dalam menguraikan konteks demi penegakan hukum dan keadilan.

Bibliografi

- Baried, Siti Baroroh. 1985. *Pengantar Filologi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Hamidi, Jazim. 2005. *Herneneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*. Yogyakarta: UIII Press.
- Harahap, M. Yahya. 2013. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika).
- Huijbers, Theo. 1985. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Permadi, Tedi. "Transliterasi (Alih Akasara) Naskah "Hibah" dan Naskah "Lembu". Tanpa Impresum.

Manuskripta

KETENTUAN PENGIRIMAN TULISAN

Jenis Tulisan

Jenis tulisan yang dapat dikirimkan ke *Manuskripta* ialah:

- a. Artikel hasil penelitian mengenai pernaskahan Nusantara
- b. Artikel setara hasil penelitian mengenai pernaskahan Nusantara
- c. Tinjauan buku (buku ilmiah, karya fiksi, atau karya populer) mengenai pernaskahan Nusantara
- d. Artikel merupakan karya asli, tidak terdapat penjiplakan (plagiarism), serta belum pernah diterbitkan atau tidak sedang dalam proses penerbitan

Bentuk Naskah

1. Artikel dan tinjauan buku ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku.
2. Naskah tulisan dikirimkan dalam format Microsoft Word dengan panjang tulisan 5000-7000 kata (untuk artikel) dan 1000-2000 kata (untuk tinjauan buku).
3. Menuliskan abstrak dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sebanyak 150 kata.
4. Menyertakan kata kunci (*keywords*) dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sebanyak 5-7 kata.
5. Untuk tinjauan buku, harap menuliskan informasi bibliografis mengenai buku yang ditinjau.

Tata Cara Pengutipan

1. Sistem pengutipan menggunakan gaya *American Political Sciences Association* (APSA).
2. Penulis dianjurkan menggunakan aplikasi pengutipan standar seperti *Zotero*, *Mendeley*, atau *Endnote*.
3. Sistem pengutipan menggunakan *body note* sedangkan catatan akhir digunakan untuk menuliskan keterangan-keterangan terkait artikel.

Sistem Transliterasi

Sistem alih aksara (transliterasi) yang digunakan merujuk pada pedoman *Library of Congress* (LOC).

Identitas Penulis

Penulis agar menyertakan nama lengkap penulis tanpa gelar akademik, afiliasi lembaga, serta alamat surat elektronik (email) aktif. Apabila penulis terdapat lebih dari satu orang, maka penyertaan identitas tersebut berlaku untuk penulis berikutnya.

Pengiriman Naskah

Naskah tulisan dikirimkan melalui email: jmanuskripta@gmail.com.

Penerbitan Naskah

Manuskripta merupakan jurnal ilmiah yang terbit secara elektronik dan daring (online). Penulis akan mendapatkan kiriman jurnal dalam format PDF apabila tulisannya diterbitkan. Penulis diperkenankan untuk mendapatkan jurnal dalam edisi cetak dengan menghubungi email: jmanuskripta@gmail.com.

Manuskripta

MANUSKRIPTA (ISSN 2252-5343) adalah jurnal ilmiah yang dikelola oleh Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa), asosiasi profesi pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memperhatikan preservasi naskah. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media pembahasan ilmiah dan publikasi hasil penelitian filologi, kodikologi, dan paleografi. Terbit dua kali dalam setahun.

Diterbitkan atas kerjasama dengan:



REPUBLIK INDONESIA
KEPUSTAKAAN NASIONAL

UNIVERSITÄT LEIPZIG

ISSN: 2252-5343



9 772252 534008